



PUTUSAN

Nomor 109/PID/2021/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Ridwan Ilham Panggilan Ridwan;
Tempat lahir : Solok;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/15 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rajin No. 10, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota

Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 Mei 2021 Nomor 109/PID/2021/PT PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 13 April 2021 Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kbr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIDWAN ILHAM pgl RIDWAN diketahui pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober atau tahun 2020 bertempat di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda yaitu Saksi Deswarni merupakan ibu kandung Terdakwa, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah BA 5599 HA, 1 (satu) set setrika uap, 2 (dua) unit mesin cuci merk LG, 1 (satu) buah lemari kepunyaan Deswarni Pgl Des yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira bulan Oktober 2020, sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah teman terdakwa yang berada di daerah Banda Panduang Kota Solok dengan meminjam mobil pick up milik teman terdakwa dengan tujuan mengambil barang milik korban yang merupakan orang tua kandung terdakwa yang terletak di Jorong Subarang Nagari Koto Kec. Kubung Kab. Solok, sesampainya ditujuan terdakwa memarkirkan mobil Pick Up tersebut didepan Ruko milik orang tua terdakwa, kemudian terdakwa

berjalan menuju Ruko, setelah itu terdakwa membuka Rolling Door yang terbuat dari besi dengan cara mengangkat kunci grendel bagian bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan terdakwa melalui celah antara Rolling Door dengan lantai lalu terdakwa mendorong hingga Rolling Door tersebut terbuka, setelah Rolling Door tersebut terbuka terdakwa masuk ke dalam ruko dan mengambil mesin cuci merk LG milik orang tua terdakwa yang terletak di dalam ruko tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa mengangkat mesin cuci merk LG tersebut untuk dinaikkan ke atas mobil Pick Up yang sebelumnya terdakwa bawa, setelah itu terdakwa menutup kembali Rolling Door tersebut dan pergi mengantarkan mesin cuci tersebut kepada saksi Ismail pgl. Is di daerah Tanah garam Kota Solok untuk dijual dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.600.000,-.
- Bahwa terdakwa juga mengambil dan menjual barang-barang milik orang tua terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah BA 5599 PB, 1 (satu) set sterika uap, mesin cuci merk LG yang lainnya, 1 (satu) buah Lemari dan barang-barang elektronik lainnya, terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat orang tua dan adik kandung terdakwa sedang tidak berada di rumah atau Ruko tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN ILHAM pgl RIDWAN sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIDWAN ILHAM pgl RIDWAN diketahui pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober atau tahun 2020 bertempat di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru , mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah BA 5599 HA, 1 (satu) set setrika uap, 2 (dua) unit mesin cuci merk LG, 1 (satu) buah lemari kepunyaan Deswarni Pgl Des yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira bulan Oktober 2020, sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah teman terdakwa yang berada di daerah Banda Panduang Kota Solok dengan meminjam mobil pick up milik teman terdakwa dengan tujuan mengambil barang milik korban yang merupakan orang tua kandung terdakwa (berdasarkan Kartu Keluarga no. 1372022707090002 atas nama kepala keluarga Deswarni) yang terletak di Jorong Subarang Nagari Koto Kec. Kubung Kab. Solok, sesampainya ditujuan terdakwa memarkirkan mobil Pick Up tersebut didepan Ruko milik orang tua terdakwa, kemudian terdakwa berjalan menuju Ruko, setelah itu terdakwa membuka Rolling Door yang terbuat dari besi dengan cara mengangkat kunci Grendel bagian bawah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa melalui celah antara Rolling Door dengan lantai lalu terdakwa mendorong hingga Rolling Door tersebut terbuka, setelah Rolling Door terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan mengambil mesin cuci merk LG milik orang tua terdakwa yang terletak di dalam ruko tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua terdakwa .
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkat mesin cuci merk LG tersebut untuk dinaikkan ke atas mobil Pick Up yang sebelumnya terdakwa bawa, setelah itu terdakwa menutup kembali Rolling Door tersebut dan pergi mengantarkan mesin cuci tersebut kepada saksi Ismail pgl. Is di daerah Tanah garam Kota Solok untuk dijual dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.600.000,-.
- Bahwa terdakwa juga mengambil dan menjual barang-barang milik orang tua terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah BA 5599 PB, 1 (satu) set sterika uap, mesin cuci merk LG yang lainnya, 1 (satu) buah Lemari dan barang-barang elektronik lainnya, terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat orang tua dan adik kandung terdakwa sedang tidak berada di rumah atau Ruko tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN ILHAM pgl RIDWAN sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN ILHAM Pgl. RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keluarga”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah BA 5599 HA;
 - 1 (satu) set setrika uap;
 - 2 (dua) unit mesin cuci merk LG;
 - 1 (satu) buah lemari;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Deswarni Pgl Des;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru telah menjatuhkan putusan tanggal 13 April 2021 Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ridwan Ilham panggilan Ilham**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keluarga**” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah BA 5599 HA;
 - 1 (satu) set setrika uap;
 - 2 (dua) unit mesin cuci merk LG;



- 1 (satu) buah lemari;

Dikembalikan kepada Saksi Deswarni panggilan Des;

- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 15 April 2021, Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.B/2021/PN Kbr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi tahu agar mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru selama 7 (tujuh) hari kerja dengan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 16 April 2021 Nomor W3.U.13/464.a/HK.01/IV/2021 terhitung sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam mengajukan banding perkara ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa, meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 13 April 2021 Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kbr yang dimohonkan banding tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keluarga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum oleh karena pertimbangan

hukum tersebut sudah benar dan tepat, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 13 April 2021 Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kbr yang dimohonkan banding tersebut beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang status Terdakwa berada dalam tahanan, oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 13 April 2021 Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kbr yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahananyang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh kami : Petriyanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Masrimal, S.H. dan

Sukmayanti, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asrul Syofyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

HakimKetua,

Masrimal, S.H.

Petriyanti, S.H.,M.H.

Sukmayanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asrul Syofyan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)